

## DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU (Studi Putusan Nomor : 62/Pdt.P/2020/PA.PRW)

**Baharudin<sup>1</sup>, Risti Dwi Ramasari<sup>2</sup>, Chintia Mutiara Dewi<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

E-Mail : [chintiamd19@gmail.com](mailto:chintiamd19@gmail.com)

### ABSTRAK

Penetapan dispensasi perkawinan dibawah umur tetap mendasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu membatasi usia pernikahan minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan wanita. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai pertimbangan hakim dan akibat hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor : 62/Pdt.P/2020/PA.PRW. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif. Dispensasi perkawinan dibawah umur perlu diperketat lebih detil, agar masyarakat lebih mengetahui dan menyadari lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif yang akan timbul terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur baik secara fisik, mental, maupun sosialnya.

**Kata Kunci : Dispensasi; Perkawinan dibawah Umur; Penetapan Pengadilan Agama.**

### ABSTRACT

*The determination of the dispensation for underage marriages is still based on considerations in accordance with the Marriage Law, namely limiting the minimum age of marriage to 19 (nineteen) years for both men and women. This study discusses issues regarding judges' considerations and the legal consequences of determining marriage dispensation for minors based on the Pringsewu Religious Court Decision Number: 62/Pdt.P/2020/PA.PRW. This study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Collecting data by field studies and literature studies. Data analysis was carried out in a qualitative juridical manner, namely the analysis was carried out descriptively. The dispensation for underage marriages needs to be tightened in more detail, so that the public is more aware and aware of the more negative impacts than the positive impacts that will arise on children who engage in underage marriages physically, mentally, and socially.*

**Keywords: Dispensation; Underage Marriage; Determination of the Religious Court.**

### LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda-pemudi yang akan menjadi suami-istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat,

serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.

Hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan usia dini anak di bawah umur tetap mendasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membatasi usia pernikahan minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan wanita. Usia dan kedewasaan menjadi hal penting yang

harus diperhatikan bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Realitanya hakim pada Pengadilan Agama ketika diajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Tetapi, di sisi lain terbentur dengan fakta, mau tak mau harus memberi dispensasi perkawinan karena untuk menutupi aib keluarga.

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon (orang tua anak) yang umurnya belum mencapai batas minimal diperbolehkan melangsungkan perkawinan, yang nyata-nyata anak tersebut masih dibawah umur. Dalam perkembangannya, Permohonan dispensasi kawin oleh orang tua ke Pengadilan Agama dinilai hanya untuk menutupi kesalahan pergaulan anak yang kemudian solusinya adalah “menikah”, dari beberapa kasus yang dijumpai di Pengadilan Agama permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua anak yang rata-rata telah menyetujui anaknya menikah meskipun dari sisi ekonomi dan biologis kondisi anak tersebut belum dikatakan memenuhi dari sisi syariat Islam maupun hukum adat. Pembolehan pernikahan anak melalui upaya “dispensasi kawin” menurut hukum Negara merupakan sebuah terobosan hukum untuk memberikan status hukum yang jelas kepada anak. Kebolehan tersebut diatur dalam beberapa syarat tertentu, hal yang sama juga diatur dalam Hukum Islam khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, lain hal dengan Hukum Adat, pengaturan tentang perkawinan hanya terkait dengan aturan-aturan hukum adat yakni mengenai bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara pelamaran, upacara perkawinan dan putusannya perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor :

62/Pdt.P/2020/PA.PRW dan akibat hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor : 62/Pdt.P/2020/PA.PRW.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian didalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris atau penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yaitu dengan cara wawancara di lapangan dan studi dokumen.

## **ANALISIS DAN DISKUSI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU NOMOR : 62/Pdt.P/2020/PA.PRW**

Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat. Dispensasi kawin merupakan dispensasi yang diberikan pengadilan agama kepada mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Adanya pengaturan ini, secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan dibawah umur. Permasalahan ini terjadi karena berbagai latar belakang yang menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut. Ada kalangan yang memang mengharapkan atau menginginkan untuk melakukan perkawinan di usia muda dan ada yang melakukan perkawinan itu harus

dilakukan sebelum seseorang mencapai umur yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pertimbangan apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan, maka akan menimbulkan akibat yang negatif atau merugikan baik kedua belah pihak atau bagi orang lain yang bersangkutan dalam hal untuk menjaga nama baik. Memang perkawinan itu harus segera dilaksanakan dengan berbagai alasan seperti mempelai wanita telah hamil duluan, atau pria dan wanita telah sering bersama-sama (berpacaran). Oleh sebab itu, apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan maka kedua belah pihak tidak bisa memperoleh keturunan dari perkawinan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan dukungan atau dispensasi dari berbagai pihak termasuk pengadilan agama.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Azhar Arfiyansyah Zaeny selaku Hakim Pengadilan Agama Pringsewu menjelaskan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon (orang tua anak) yang umurnya belum mencapai batas minimal diperbolehkan melangsungkan perkawinan, yang nyata-nyata anak tersebut masih dibawah umur. Dalam perkembangannya, Permohonan dispensasi kawin oleh orang tua ke Pengadilan Agama di Pringsewu dinilai hanya untuk menutupi kesalahan pergaulan anak yang kemudian solusinya adalah menikah, dari beberapa kasus yang dijumpai di Pengadilan Agama Pringsewu permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua anak yang rata-rata telah menyetujui anaknya menikah meskipun dari sisi ekonomi dan biologis kondisi anak tersebut belum dikatakan memenuhi dari sisi syariat Islam maupun hukum adat.

Menurut Bapak Azhar Arfiyansyah Zaeny mengatakan berdasarkan Penetapan Nomor : 62/Pdt.P/2020/PA.Prw, Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh : **Mariman Bin Suroh**, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Pekon Panggung Rejo Utara RT. 003 RW.001, Kecamatan Sukaharjo Kabupaten Pringsewu, sebagai **Pemohon**.

Lebih lanjut Bapak Azhar Arfiyansyah Zaeny menjelaskan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor : 62/Pdt.P/2020/PA.PRW adalah sebagai berikut :

- a. Pemohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Zahid Al Ma'ruf bin Mariman dengan seorang perempuan bernama Dewi Puspitasari binti Gianto, karena Dewi Puspitasari binti Gianto telah hamil 3 (tiga) bulan akibat hubungannya dengan Zahid Al Ma'ruf bin Mariman sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;
- b. Permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima untuk dipeniksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti,

- ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pringsewu, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pringsewu;
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Surat Penolakan Pernikahan/Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan, maka terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu menolak pernikahan antara Zahid Al Ma'ruf bin Mariman dengan Dewi Puspitasari binti Gianto karena belum cukup umur;
  - e. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Kartu Keluarga dan Akta kelahiran terbukti bahwa Zahid Al Ma'ruf bin Mariman adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun;
  - f. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan 2 (dua) orang saksi maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya, bahkan kedua calon mempelai telah pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini calon mempelai perempuan telah hamil 3 (tiga) bulan sehingga kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuat;
  - g. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan saksi-saksi terbukti bahwa antara kedua calon mempelai berstatus perjaka dan gadis serta tidak ada hubungan nasab, semenda, atau susuan, maka terbukti tidak halangan di antara keduanya untuk melaksanakan pernikahan;
  - h. Menimbang bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan *Qaidah Fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi : Artinya : *Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat.*
  - i. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon Zahid Al Ma'ruf bin Mariman dengan Dewi Puspitasari binti Gianto telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;
  - j. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.
- Menurut Bapak Azhar Arfiyansyah Zaeny menjelaskan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu menetapkan sebagai berikut :
- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - b. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Zahid Al-Ma'ruf bin Mariman untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Dewi Puspitasari binti Gianto;
  - c. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkaraini sejumlah Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah).

Berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu di atas, dapat diketahui bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon untuk anak Pemohon Zahid Al Ma'ruf bin Mariman dengan Dewi Puspitasari binti Gianto telah mendesak untuk segera dilaksanakan dikarenakan Dewi Puspitasari binti Gianto telah hamil 3 (tiga) bulan dan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) Tahun. Dalam hal mengabulkan permohonan dispensasi nikah, pertimbangan hukum oleh para hakim yaitu melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentu juga harus melihat maksud dan tujuan permohonan pemohon, mempertimbangkan kemudharatan yang akan timbul jika tidak dikabulkan dan mempertimbangkan kemampuan serta kesanggupan pihak laki-laki untuk dapat menafkahi pihak wanita jika dispensasi tersebut dikabulkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor : 62/Pdt.P/2020/PA.PRW dengan melihat kedudukan hukum dalam permohonan dispensasi perkawinan yaitu Dewi Puspitasari binti Gianto telah hamil 3 (tiga) bulan akibat hubungannya dengan Zahid Al Ma'ruf bin Mariman sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam serta adanya surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur, maka majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Zahid Al-Ma'ruf bin Mariman untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Dewi Puspitasari binti Gianto.

## **AKIBAT HUKUM TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU NOMOR : 62/Pdt.P/2020/PA.PRW**

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Erlia Aditia Setyaningrum selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pringsewu mengatakan bahwa dispensasi kawin merupakan perkawinan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia di bawah standar batas usia nikah yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembatasan usia perkawinan ini lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa bagi mempelai pria dan perempuan boleh melangsungkan perkawinan pada umur 19 (sembilan belas) tahun. Dimana bagi seorang pria dan seorang wanita yang belum batasan usia tersebut, tetap dapat atau diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, selain atas izin dari kedua orang tua, juga dengan minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Azhar Arfiyansyah Zaeny selaku Hakim Pengadilan Agama Pringsewu menjelaskan perkawinan dibawah umur mempunyai 2 (dua) dampak, yakni :

- a. Dampak Positif
  - 1) Supaya terhindar dari pergaulan bebas atau tidak terjerumus ke lembah perzinahan. Pernikahan bertujuan membangun keluarga yang sakinah. Mawaddah dan warahmah. Pernikahan dilakukan berdasarkan cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya agar pernikahan itu untuk melegalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan secara agama ataupun negara.

- 2) Meringankan beban hidup salah satu pihak dari keluarga atau kedua belah pihak, artinya dengan terjadinya pernikahan usia muda maka anak mereka hidup dan kehidupannya tidak akan terlantar karena dengan pernikahan tersebut beban keluarga akan sedikit berkurang sebab bisa jadi anak perempuan merupakan tanggungjawab pihak laki-laki.
- 3) Belajar bertanggung jawab terhadap keluarga, suatu pernikahan pada dasarnya yaitu untuk menyatukan dua insan yang berbeda baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, dalam kehidupannya suami istri harus mempunyai konsekuensi serta komitmen agar pernikahan tersebut dapat dipertahankan.

b. Dampak Negatif

Tak selamanya perkawinan berdampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif, yaitu :

- 1) Dampak biologis yaitu pasangan muda yang masih berusia belasan tahun atau pernikahan usia muda biasanya rentan terhadap resiko kehamilan terhadap perempuan karena organ perempuan masih terlalu muda dan belum siap terhadap apa yang masuk dalam tubuhnya sebab alat-alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan.
- 2) Dampak psikologis yaitu pernikahan itu untuk mempersatukan dua orang yang berbeda, sehingga memerlukan penyesuaian akan tetapi anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks. Sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak

yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan pernikahan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan di bawah umur maupun hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak tersebut.

- 3) Dampak sosiologis yaitu pernikahan diusia muda dapat mengurangi harmonisasi dalam keluarga, hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara berpikir yang belum matang. Serta pernikahan usia muda karena ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga menimbulkan penyimpanganpenyimpangan dalam lingkungan masyarakat. Adanya masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga pernikahan usia muda karena terkadang mengedepankan ego masing-masing. Tingkat kemandirian pasangan masih rendah bahkan masih rawan serta belum stabil dan lambat laun menimbulkan banyak masalah seperti perselisihan atau percekocokan dengan berakhir perceraian.

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi nikah yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan yang telah ditetapkan. Dispensasi nikah merupakan sebuah bentuk keringanan bagi pasangan atau salah satu pasangan yang belum

memenuhi syarat perkawinan yaitu belum cukup umur. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur batas minimal boleh menikah ini karena melihat pentingnya pernikahan dilangsungkan oleh mereka yang telah matang cara berpikirnya (dewasa) agar mengerti apa tujuan pernikahan tersebut, dan ke arah mana pernikahan itu dibawa. Aturan batas usia boleh menikah ini diciptakan berdasarkan asas kematangan calon mempelai. Meski demikian dalam keadaan sangat memaksa, pernikahan dini juga bisa dilaksanakan dengan izin dari pengadilan.

Pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai umur sesuai dengan yang diterangkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai. Tujuan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur ini sehingga dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa dispensasi kawin adalah izin yang diberikan kepada seseorang yang hendak melakukan perkawinan, namun terhambat keadaan usia yang masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Pemberian dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama, pertimbangan hakim memberikan dispensasi perkawinan adalah *maslahat* bagi calon suami dan calon isteri yang masih di bawah umur.

Hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan usia dini anak di bawah umur tetap mendasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membatasi usia pernikahan minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan wanita. Usia dan kedewasaan menjadi hal penting yang harus diperhatikan bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Realitanya hakim pada Pengadilan Agama ketika diajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Tetapi, di sisi lain terbentur dengan fakta, mau tak mau harus memberi dispensasi perkawinan karena untuk menutupi aib keluarga dan demi masa depan anak yang sudah hamil terlebih dulu.

Pada dasarnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama menimbulkan akibat hukum untuk memperoleh adanya kepastian hukum atau pembuktian secara yuridis mengenai hukum yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan bagi mereka yang usianya belum mencapai batas maksimal dalam sebuah perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh para pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum, yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum, perkara dispensasi kawin yang diajukan Pemohon kepada pengadilan, jika pada dasarnya pengajuan dispensasi kawin karena kenakalan yang berimbas pada kehamilan di luar kawin, maka akibat hukum dengan dikabulkannya dispensasi kawin adalah

diakuinya pernikahannya dan status anak terseleamatkan.

Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara ada dasar dan pertimbangan hakim yang terdiri dari alasan memutuskan (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata mengingat. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Menurut Bapak Azhar Arfiyansyah Zaeny mengatakan Penetapan dari pihak Pengadilan Agama merupakan salah satu syarat untuk pengesahan hukum terhadap seseorang yang ingin menikah di usia muda atau nikah di bawah umur dan apabila Kantor Urusan Agama (KUA) ingin mengesahkan dengan jalan menikahkan kedua calon pasangan dengan usia di bawah umur tanpa izin dari Pengadilan maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum atau bisa pihak tertentu melakukan pencegahan pernikahan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena salah satu syarat menikahkan anak di bawah umur adalah izin dari kedua orangtua dan penetapan kebolehan nikah oleh Pengadilan Agama setempat serta bukti-bukti lainnya yang diperlukan.

Bagi masyarakat awam yang mengalami kematangan dalam menikah, namun terhambat dengan adanya batasan usia perkawinan yang termaktub dalam undang-undang, maka jalan keluarnya adalah mendatangi Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin yang diwakilkan oleh orangtua. Kendatipun demikian, sudah menjadi tugas orangtua untuk memberikan arahan yang terbaik kepada anak-anaknya. Meskipun pada kenyataannya mereka telah menikah dan sepatutnya hidup mandiri dan tidak merepotkan orangtua, namun usianya terbilang masih belum dewasa, tetap harus ada pengawasan dari orangtua untuk

menjalani bahtera rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah serta langgeng sampai maut memisahkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa akibat hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor : 62/Pdt.P/2020/PA.PRW adalah dikarenakan pengajuan dispensasi kawin akibat dari kenakalan yang berimbas pada kehamilan di luar kawin, maka akibat hukum dengan dikabulkannya dispensasi kawin adalah diakuinya pernikahannya dan status anak terseleamatkan.

## PENUTUP

Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor : 62/Pdt.P/2020/PA.PRW dengan melihat kedudukan hukum dalam permohonan dispensasi perkawinan yaitu Dewi Puspitasari binti Gianto telah hamil 3 (tiga) bulan akibat hubungannya dengan Zahid Al Ma'ruf bin Mariman sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam serta adanya surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur, maka majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Zahid Al-Ma'ruf bin Mariman untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Dewi Puspitasari binti Gianto.

Akibat hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor : 62/Pdt.P/2020/PA.PRW adalah dikarenakan pengajuan dispensasi kawin karena kenakalan yang berimbas pada kehamilan di luar kawin, maka akibat hukum dengan dikabulkannya dispensasi



kawin adalah diakuinya pernikahannya dan status anak terselamatkan.

Saran dalam kesimpulan ini hendaknya dispensasi perkawinan dini perlu diperketat karena perceraian akibat perkawinan di bawah umur semakin meningkat. Masalah pernikahan di bawah umur harus diatur lebih detil, sehingga bisa menjadi pedoman bagi hakim dalam mempertimbangkan perkara dan dapat menjadi pendidikan hukum bagi masyarakat. Diharapkan kepada pemerintah untuk meningkatkan penyuluhan hukum di masyarakat mengenai dampak perkawinan dibawah umur, agar masyarakat lebih mengetahui dan menyadari lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif yang akan timbul terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur baik secara fisik, mental, maupun sosialnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani. 2008. *Hukum Perkawinan*. Alumni, Bandung.
- Adwi Masta. 2003. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Bimo Walgito. 1994. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Handri Rahardjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2012. *Teori Hukum Pembangunan-Eksistensi dan Implikasi*. Epistema Institute, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. 2003. *Hukum Orang dan Keluarga*. Alumni, Surabaya.
- Wirjono Prodjodikoro. 1991. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur Bandung, Bandung.

-----, 2001. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Bima Cipta, Jakarta.

Zainudin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.

## UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

### SUMBER LAINNYA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yan Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Bagya Agung Prabowo. 2013. *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*. Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum* Nomor 2 Volume 20. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Safrin Salam. 2017. *Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara dan Hukum Islam*. *Law Journal* Volume 1 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, Kota Bau-Bau Sulawesi Utara